



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP.66/M.PPN/HK/11/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/07/2016

TENTANG

TIM PENGARAH BERSAMA (*JOINT STEERING COMMITTEE*) *GLOBAL PULSE LAB* JAKARTA
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN *UNITED NATIONS*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat komunikasi serta memberikan arahan bersama pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 15 Agustus 2012 perihal *Global Pulse Lab* Jakarta, telah dibentuk Tim Pengarah Bersama (*Joint Steering Committee*) *Global Pulse Lab* Jakarta antara Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations* berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 42/M.PPN/HK/07/2016;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Pengarah Bersama (*Joint Steering Committee*) *Global Pulse Lab* Jakarta antara Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations*,

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
2. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/07/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH BERSAMA (*JOINT STEERING COMMITTEE*) *GLOBAL PULSE LAB* JAKARTA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN *UNITED NATIONS*.**
- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Pengarah Bersama (*Joint Steering Committee*) *Global Pulse Lab* Jakarta antara Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah Bersama dibebankan pada anggaran masing masing pihak dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.66/M.PPN/HK/11/2016
TANGGAL 23 NOVEMBER 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGARAH BERSAMA (*JOINT STEERING COMMITTEE*) *GLOBAL PULSE LAB* JAKARTA
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN *UNITED NATIONS*

TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
Anggota : 1. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;
5. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. *United Nations Resident Coordinator*;
7. *Representative, United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO)*;
8. *Country Director, United Nations Development Programme (UNDP)*;
9. *Head United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA)*;
10. *Country Director, World Food Programme (WFP)*;
11. *Director Governance and Social Development, Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Embassy.*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati